PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **K E P A N I T E R A A N** Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	**Nomor SOP** : SOP/AP/02 **Tanggal Pembuatan** : 01 Juli 2019 **Tanggal Revisi** : 09 Januari 2025 **Tanggal Efektif** : 09 Januari 2026 **Disahkan Oleh** : Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, **Viryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Aturan Perubahannya; 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 3 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi Layanan Posbakum; 8 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Pedoman Satu di Lingkungan Pintu Peradilan Agama;	1. S1 Sederajat; 2. D-III; 3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penerimaan Perkara;	Perlengkapan Komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas pelaksanaan pelayanan hukum tidak akan dapat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama;	FM/AP/02/01, FM/AP/02/02, FM/AP/02/03, FM/AP/02/04, FM/AP/02/05, FM/AP/02/06, FM/AP/02/07, FM/AP/02/08, FM/AP/02/09, FM/AP/02/10

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pemberi Jasa Hukum	Pemohon Bantuan Hukum	Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyediakan blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu.				Blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu	2 menit	Blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu yang sudah diisi
2	Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui Ketua Pengadilan Agama.				Blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu yang sudah diisi	5 Menit	Kelengkapan berkas Posbakum
3	Menerima permohonan bantuan hukum.				Kelengkapan berkas Posbakum	5 Menit	Penerimaan berkas permohonan bantuan hukum
4	Melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.				Penerimaan berkas permohonan bantuan hukum	5 Menit	Konsultasi dan Bantuan Hukum

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pemberi Jasa Hukum	Pemohon Bantuan Hukum	Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Membuat surat gugatan/ permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy.	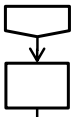			Konsultasi dan Bantuan Hukum	30 Menit	Surat gugatan/permohonan
6	Menyerahkan surat gugatan/ permohonan kepada Pemohon untuk pendaftaran perkara di Pendaftaran.	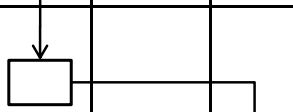			Surat gugatan/ permohonan	5 Menit	penyerahan surat gugatan/permohonan kepaada Pemohon
7	Menerima surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum.				Penyerahan surat gugatan / permohonan kepaada Pemohon	5 Menit	Pendaftaran perkara yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum
8	Membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama.				Pendaftaran perkara yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum	10 menit	Laporan Posbakum

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau